

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota/Kabupaten Kalimantan Barat

Magdalena Nany*¹ Mujiyono² Seseliya³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Surakarta

*lynaraharjo@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 02 September 2022

Received in revised form:

09 September 2022

Accepted: 20 September 2022

Keywords: economic growth,
local government revenue,
regional expenditure

ABSTRACT

The objective of this research was to give empirical evidence about the effects of Original Local Government Revenue, Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Regional Expenditure on economic growth. One hundred and forty three data from 13 districts and municipalities in West Kalimantan province during 2008-2018 were analyzed by multiple regression analysis. The results show that Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds and Regional Expenditure have significant effects on economic growth. However Original Local Government Revenue do not have significant effects on economic growth.

PENDAHULUAN

Setiap daerah memiliki tingkat kemandirian daerah dan kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya. Hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. (Saifudin & Sari, 2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang luas kepada regional diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan untuk setiap wilayah, serta pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sebagai implementasi kewenangan pemerintah regional, pemerintah sentral akan mengalihkan dana bagi hasil itu kepada pemerintah regional. Dana bagi hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada regional untuk membiayai kebutuhan regional dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebagi hasilan keuangan meliputi distribusi keuangan antara pemerintah sentral dan pemerintah regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, potensi, dan kondisi regional. Pentingnya dana yang bagi hasil adalah untuk menjaga atau memenuhi pelayanan publik pokok di seluruh negeri. Infrastruktur dan pelayanan publik yang baik akan menaikkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas ekonomi. Para investor juga akan termotivasi untuk meningkatkan investasi di daerah, sehingga kesempatan kerja dapat meningkat dan tingkat pengangguran dapat berkurang (Riski Prasetyo Putro, 2016). Implementasi dana bagi hasil adalah konsekuensi dari keuangan regional yang tidak seimbang (*Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Regional, 2014*).

Sebagai wujud adanya otonomi regional, pemerintah sentral memberikan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan

fungsi-fungsi pemerintahan regional dalam melayani masyarakatnya (Handaka, 2017). Selain bantuan dari pemerintah sentral melalui dana bagi hasil, pemerintah regional juga dituntut untuk dapat menggali sumber keuangan regionalnya sendiri dalam melaksanakan kewenangan pemerintah. Hal ini menandakan bahwa regional harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Pemerintah Regional karena merupakan tolok ukur regional dalam pelaksanaan otonomi regional. Peraturan baru tersebut bisa meningkatkan pendapatan provinsi dengan menerapkan intensifikasi (pajak tagihan dan retribusi) dari suatu regional yang dinyatakan. (Idayati, 2008). Intinya, semakin tinggi penerimaan Penerimaan Asli Pemerintah Regional atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Regional (APBD), semakin sedikit ketergantungan regional terhadap pemerintah sentral. Peningkatan kewenangan yang dimiliki pemerintah regional diharapkan bisa menaikkan kemandirian regional dengan memaksimalkan potensi tersebut dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. (Apriana & Suryanto, 2010).

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Otonomi Regional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Regional, regional otonom yang selanjutnya dinamakan regional, adalah satuan rakyat yang sah yang memiliki batas-batas teritorial yang berwenang mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan serta kepentingan rakyat setempat sesuai dengan inisiatifnya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini memberikan otonomi secara keseluruhan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan regional kepada kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan sinkron dengan inisiatif dan aspirasi masyarakat. (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Regional, 2014)

Pendapatan Asli Regional

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Kebagi hasilan Keuangan antara Pemerintah Sentral dan Pemerintah Regional pasal 1 ayat 18 Pendapatan Pemerintah Regional Asli, di sini sesudah disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh regional yang dikumpulkan berdasarkan peraturan regional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah regional. Pendapatan Asli Pemerintah Regional dievaluasi menjadi cara lain untuk menerima tambahan dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan regional, khususnya kebutuhan rutin. Pendapatan Asli Pemerintah Regional berasal dari Pajak Regional, Retribusi Regional, Hasil Pengelolaan Harta Regional yang Terpisah, dan PAD Hukum Lainnya. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Sentral Dan Pemerintah Regional, 2004)

Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 20, Dana Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada regional sesuai dengan angka persentase yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan regional dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yuwono (2008) menjelaskan, dana bagi hasil diperoleh dari penyaluran penerimaan pajak dan sumber daya alam antara pemerintah sentral dan regional.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 11 dana bagi hasil yang diterima melalui pajak di antaranya Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Masuk Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, pasal 25

dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana bagi hasil yang diperoleh dari sumber daya alam antara lain sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan perminyakan, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Sentral Dan Pemerintah Regional, 2004)

Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21, dana alokasi umum yang selanjutnya disebut DAU, merupakan sejumlah dana yang dialokasikan untuk setiap regional otonom di Indonesia setiap tahun menjadi dana pembangunan dan menjadi penyangga utama pendanaan APBD, sebagian besar untuk pengeluaran personel, sebagai akibatnya pengeluaran untuk proyek-proyek pembangunan sangat berkurang. Kebutuhan dana alokasi umum di suatu wilayah ditentukan dengan menggunakan pendekatan kesenjangan fiskal serta konsep alokasi dasar. Kesenjangan fiskal dihitung dari kebutuhan fiskal dikurangi kapasitas fiskal regional. Kebutuhan fiskal regional adalah kebutuhan pendanaan regional yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, wilayah, Indeks Biaya Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar bersama. Sedangkan kapasitas fiskal regional merupakan sumber pendanaan regional yang berasal dari pendapatan asli pemerintah regional dan bagi hasil. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Sentral Dan Pemerintah Regional, 2004)

Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 23 Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk setiap wilayah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus menjadi urusan regional dan sinkron dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dialokasikan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dalam APBN. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus memiliki kriteria yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum Dana Alokasi Khusus ditentukan dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan regional dalam APBD. Kriteria khusus Dana Alokasi Khusus ditentukan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan ciri-ciri wilayah. Sedangkan kriteria teknis Dana Alokasi Khusus ditentukan oleh kementerian negara/departemen teknis. (Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Sentral Dan Pemerintah Regional, 2004)

Belanja Regional

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, pengeluaran regional adalah seluruh kewajiban regional yang diakui sebagai pengurangan atas aktiva kekayaan bersih dalam jangka waktu tahun buku yang bersangkutan. Yuwono (2008) menyatakan bahwa belanja regional adalah seluruh pengeluaran dari kas umum regional yang mengakibatkan penurunan nilai ekuitas menjadi kewajiban regional dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Biro Sentral Statistik, pembagian terstruktur pengeluaran regional dibagi menjadi pengeluaran langsung dan pengeluaran tidak langsung. (Jawa Tengah Dalam Angka 2015, 2016)

Berdasarkan Badan Sentral Statistik, pengeluaran tidak langsung merupakan pengeluaran yang dianggarkan tetapi tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Terdapat atau tak adanya aktivitas tidak

mempengaruhi pengeluaran tidak langsung. Jumlah pengeluaran tidak langsung tetap relatif konstan dari tahun ke tahun terhadap variabilitas program atau aktivitas. Pengeluaran tidak langsung mencakup Pengeluaran Personil berupa Gaji dan Tunjangan yang Telah Ditetapkan dengan Undang-Undang, Belanja Bunga, Pengeluaran Subsidi, Pengeluaran Hibah, Pengeluaran Bantuan Sosial, Pengeluaran Bagi Hasil kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Desa, dan Pengeluaran Tak Terduga. (*Jawa Tengah Dalam Angka 2015, 2016*)

Pengeluaran langsung, menurut Badan Sentral Statistik, ialah sekelompok belanja regional yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan. Nilai biaya dari setiap pengeluaran langsung akan secara langsung dipengaruhi oleh jumlah program. Pengeluaran langsung meliputi Pengeluaran Personil, Pengeluaran Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Sedangkan pengeluaran barang dan jasa memiliki efek positif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi (Pratolo & Binang Sukma Yudha, 2012).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menandakan adanya peningkatan kapasitas produksi dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan menjadi kenaikan kemampuan suatu ekonomi untuk menghasilkan barang serta jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi akan menghasilkan pendapatan publik tambahan dalam periode tertentu. Ini biasanya diukur memakai data Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi, yang keduanya memiliki arti yang sedikit berlainan meskipun sama-sama mendeskripsikan pembangunan. (Welianto, 2020). Pertumbuhan ekonomi berdampak positif substansial terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. (Fretes, 2017).

Hipotesis Riset

Arini & Made Dwi Setyadhi Mustika (2015) menyatakan bahwa Penerimaan Pemerintah Regional Asli yang diterima mencerminkan tingkat kesiapan pemerintah regional untuk mengelola regionalnya. Korelasi yang terjadi antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi ialah positif dan substansial. (Arini & Kusuma, 2019). Riset yang dilakukan oleh Kusumadewi & Rahman (2007) menyatakan apakah Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Regional mempengaruhi pengeluaran regional. Rasio pertumbuhan PAD berdampak terhadap belanja modal (Nuri Andriyani et al., 2020). Riset oleh Hidayah & Hari Setiyawati (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan Tata Kelola Regional berdampak positif dan substansial terhadap Pengeluaran Langsung. Riset oleh Subowo & Endar Rosita Wati (2010) mengindikasikan terdapat korelasi yang substansial antara PAD dengan dana saldo dengan belanja modal. Riset yang dilakukan oleh Darwanis & Saputra (2014) mengindikasikan pendapatan asli regional berdampak terhadap kinerja keuangan. Riset oleh Perwita Sari et al. (2018) menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah regional dipengaruhi oleh PAD. Hanya variabel pertumbuhan PAD, efektivitas PAD, efisiensi keuangan dan alokasi belanja modal yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. (L et al., 2019).

H₁: Pendapatan Asli Regional berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi

Dana Bagi Hasil ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan oleh pemerintah sentral kepada pemerintah regional berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan regional dalam pelaksanaan desentralisasi. Lisa et al., (2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki efek negatif dan substansial terhadap taraf kemiskinan. Semakin tinggi Dana Bagi Hasil yang diterima pemerintah regional dengan

pengelolaan yang tepat, maka tujuan otonomi regional dapat tercapai yaitu untuk mensejahterakan daerah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

H₂: Dana Bagi Hasil berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi

Dana Alokasi Umum adalah dana yang ditransfer oleh pemerintah sentral kepada pemerintah regional untuk kebutuhan umum pemerataan kapasitas keuangan regional untuk mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi antar regional. Paulus et al., (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima pemerintah regional diharapkan dapat lebih proporsional terhadap program dan aktivitas yang menaikkan pertumbuhan ekonomi. Terdapat dampak substansial dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi (Panggabean et al., 2022). Riset yang dilakukan oleh Hidayah & Hari Setiyawati (2014) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berdampak positif dan substansial terhadap *Direct Expenditure*. Riset yang dilakukan oleh Prakosa (2004) menunjukkan bahwa DAU memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk memprediksi pengeluaran kabupaten daripada PAD.

H₃: Dana Alokasi Umum berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi

Menurut Lisa et al. (2017), alokasi Dana Alokasi Khusus cenderung menaikkan aktiva tetap yang dimiliki pemerintah regional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik. Dana alokasi khusus itu diarahkan untuk mendanai aktivitas khusus jangka panjang, yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan wilayah. Terdapat dampak substansial dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi (Panggabean et al., 2022). Sejalan dengan ini, hasil riset oleh Paulus et al. (2017) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki efek negatif dan substansial terhadap tingkat kemiskinan.

H₄: Dana Alokasi Khusus berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi

Menurut Swandewi (2014), peningkatan belanja regional akan meningkatkan sarana dan prasarana dalam pembangunan ekonomi yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja bagi rakyat yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Belanja regional berdampak positif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi regional. (Imamah, 2018). Purnami & Saskara (2016) menyatakan bahwa pengeluaran langsung di APBD mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan regional. Pengeluaran langsung dituangkan dalam program dan aktivitas, yang manfaat kinerjanya dapat dirasakan oleh rakyat dalam menaikkan kualitas pelayanan publik. Riset yang dilakukan oleh Rizky et al. (2016) mengindikasikan bahwa investasi asing langsung, investasi langsung domestik, serta belanja modal memiliki dampak positif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2010-2013 secara parsial dan simultan. Riset oleh Sodik (2007) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi regional untuk periode 1993-2003 dipengaruhi oleh investasi pemerintah, konsumsi pemerintah, tenaga kerja dan tingkat keterbukaan suku bunga provinsi ekonomi. Belanja langsung berdampak substansial terhadap ketimpangan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu. (Gulo et al., 2017). Alokasi belanja regional yang tepat dan efisien akan mampu menurunkan taraf kemiskinan. (Iskarno et al., 2014).

H₅: Belanja regional berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi

Populasi pada riset ini adalah seluruh kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat sebanyak 13 kabupaten dan kota dengan masa observasi 10 tahun dari tahun 2009-2018, sehingga data yang dipergunakan dalam riset ini sebanyak 143. Data riset ini bersumber dari data sekunder. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Badan Sentral Statistik Provinsi

Kalimantan Barat Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik observasi mekanik. Adapun variabel dependen dalam riset ini adalah pertumbuhan ekonomi. Sedangkan variabel independennya meliputi Pendapatan Asli Regional, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus serta Belanja Regional. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi sebesar 5%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Nilai <i>sig.</i>	Keputusan
X_1	0,557	0,579	H_1 ditolak
X_2	5,982	0,000*	H_2 diterima
X_3	-2,766	0,007*	H_3 diterima
X_4	1,998	0,049*	H_4 diterima
X_5	-6,312	0,000*	H_5 diterima

Sumber: data diolah

Dampak Pendapatan Asli Regional terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil riset menunjukkan bahwa pendapatan regional memiliki dampak positif namun tidak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Asli Pemerintah Regional merupakan semua pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan potensi regional suatu wilayah. Semakin besar nilai Pendapatan Asli Pemerintah Regional, semakin besar pula kemampuan regional untuk menghasilkan barang dan jasa. Temuan riset mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Tahar, Afrizal dan Zakhiya (2011), bahwa Pendapatan Pemerintah Regional (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang didukung oleh wilayah mandiri tidak berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli regional tidak memiliki dampak substansial terhadap kinerja keuangan Kabupaten Gorontalo (Machmud & Radjak, 2018). Pendapatan Asli Regional tidak memiliki dampak yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. (Panggabean et al., 2022). Peningkatan Pendapatan Asli Regional seharusnya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun fakta di lapangan tidak selalu menunjukkan demikian karena ada faktor lain yang mempengaruhi ini seperti penyalahgunaan dana, kurang optimalnya pemanfaatan dana, dan lain-lain. (Panggabean et al., 2022). Temuan riset tidak mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Lisa et al. (2017) dan Jolianis (2016).

Dampak Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil riset menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil memiliki dampak positif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Bagi Hasil merupakan hak regional untuk mengelola sumber-sumber penerimaan negara yang diperoleh dari masing-masing wilayah, yang besarnya ditentukan oleh daerah produsen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Bagi Hasil untuk masing-masing wilayah bertujuan untuk meningkatkan bagi hasil vertikal antara pemerintah sentral dan pemerintah regional dengan mempertimbangkan potensi wilayah penghasil. Alokasi Dana Bagi Hasil yang tepat dan optimal akan mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Temuan riset mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Lisa et al. (2017). Riset dilakukan oleh Subowo & Endar Rosita Wati (2010) mengindikasikan terdapat hubungan yang substansial antara PAD dan dana bagi hasil dengan belanja modal.

Dampak Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil riset juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki dampak negatif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Umum merupakan jenis dana transfer tingkat pemerintah yang dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi untuk regional otonom dan Instruksi Presiden. Namun, Dana Alokasi Umum dapat dipergunakan oleh regional untuk operasional regional yang tak produktif yang tidak terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat yang pada gilirannya tidak dapat mengurangi tingkat kemiskinan (Isramiwarti et al., 2017). Temuan riset mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Tahar, Afrizal dan Zakhiya (2011) bahwa Pendapatan Pemerintah Regional (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang didukung oleh regional mandiri tidak memberikan dampak yang substansial terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dampak Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil riset menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus memiliki dampak positif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana Alokasi Khusus yang diberikan kepada pemerintah regional harus dipergunakan untuk memberdayakan potensi lokal berkebutuhan spesifik, misalnya dilihat dari jumlah desa miskin, rendahnya pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional, dan kebutuhan fiskal. Dana Alokasi Khusus berperan dalam mendorong aktivitas ekonomi sesuai dengan ciri-ciri dan potensi ekonomi lokal. Dana Alokasi Khusus perlu diarahkan untuk memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan meningkatkan infrastruktur lokal. Temuan riset mendukung hasil riset yang dilakukan oleh Jolianis (2016).

Dampak Belanja Regional terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil riset menunjukkan bahwa belanja regional memiliki efek negatif dan substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan peraturan APBD dan tujuan otonomi regional, esensi dari anggaran regional adalah menjadi alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Jika pemerintah regional dapat mengalokasikan pendapatan regional untuk belanja regional sesuai dengan sasaran, maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan bukan kebalikannya. Riset yang dilakukan oleh Darwanis & Saputra (2014) mengindikasikan bahwa belanja modal tidak berdampak kinerja keuangan secara langsung. Riset yang dilakukan oleh Sodik & Nuryadin (2005) mengindikasikan bahwa belanja modal tidak mempengaruhi kinerja keuangan secara langsung. Riset yang dilakukan oleh Apriana & Suryanto (2010) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi.

SIMPULAN

Riset ini menyimpulkan bahwa secara parsial Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Regional berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun secara parsial Pendapatan Asli regional tak berdampak substansial terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan dalam riset ini adalah hanya menggunakan data yang berasal dari kabupaten dan kota di provinsi Kalimantan Barat sebagai objek riset, sehingga hasil riset ini kurang dapat digeneralisasikan. Saran untuk riset di masa depan ialah menggunakan variabel dependen lain, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriana, D., & Suryanto, R. (2010). Analisis Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali). *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 11(1), 68–79. <https://journal.umsida.ac.id/index.php/ai/article/viewFile/1075/1156>
- Arini, & Made Dwi Setyadi Mustika. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung terhadap Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. *E-Jurnal EP Unud*, 4(9), 1048–1193. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/15404/10625>
- Arini, P. R., & Kusuma, M. W. (2019). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Investasi Swasta di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28–38. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611>
- Darwanis, D., & Saputra, R. (2014). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 183–199. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3628>
- Fretes, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/864/584>
- Gulo, A. K., Zamzami, Z., & Bhakti, A. (2017). Dampak Alokasi Belanja Langsung terhadap Ketimpangan Ekonomi Wilayah (Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 12(2), 57–66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v12i2.3941>
- Handaka, R. D. (2017). Analisis Peranan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi Sebagai Pendanaan Desentralisasi. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 1(2), 27–35. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.140>
- Hidayah, N., & Hari Setiyawati. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, XVIII(01), 45–58. <https://www.ecojoin.org/index.php/EJA/article/viewFile/549/528>
- Idayati, F. (2008). Implementasi Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi di Kota Surabaya. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 12(4), 474–496. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2008.v12.i4.2090>
- Imamah, N. (2018). Dampak Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Persamaan Simultan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 3(2), 51–65. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/12496/991>
- Iskarno, P. E., Kuncara W., H., & Irianto, D. (2014). Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2008-2012). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.21009/jpeb.002.1.9>
- Isramiwarti, R., Rasuli, M., & Taufik, T. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening pada Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2011 - 2015. *Pekbis Jurnal*, 9(3), 195–213.

- <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/view/4634/4418>
- Jawa Tengah dalam Angka 2015. (2016). Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/publication/2016/01/27/67d14b5ed03990ea023b7182/jawa-tengah-dalam-angka-2015.html>
- Jolianis. (2016). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening. *Economica*, 4(2), 192–209. <https://doi.org/10.22202/economica.v4i2.633>
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67–80. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615>
- L, A. A., Rahayu, S., & Junaidi. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 4(2), 1–15. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/7792/6229>
- Lisa, Y., Priyagus, & Roy, J. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Forum Ekonomi*, 19(2), 162–173. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUMEKONOMI/article/view/2123/252>
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Nuri Andriyani, Mukhzarudfa, & Enggar Diah PA. (2020). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2014 – 2018). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 5(2), 132–144. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i2.10263>
- Panggabean, H. L., Hariani, D., & B, A. Y. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening Tahun 2015-2019. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2200–2208. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.836>
- Paulus, D. I. S., Koleangan, R. A. M., & Daisy S M Engka. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kemiskinan melalui Belanja Daerah di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 1–18. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/15781>
- Perwita Sari, R., Tjahjono, H., & Turino. (2018). Analysis of Financial Performance in Public Sector (A Case Study in Lamongan, East Java-Indonesia). *JASF Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(1), 82–90. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i01.35>
- Prakosa, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 8(2), 101–118. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/817>
- Pratolo, S., & Binang Sukma Yudha. (2012). Peran Faktor-faktor Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah. *Peran Faktor-Faktor Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*, 12(2), 144–160. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/view/680>
- Purnami, N. M. S., & Saskara, I. A. N. (2016). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Kontribusi

- Sektor Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Jumlah Penduduk Miskin. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 5(11), 1188–1218. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/download/24082/16077>
- Riski Prasetyo Putro. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Pengangguran di Wilayah Sumatera. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 85–100. <https://itrev.kemenkeu.go.id/index.php/ITRev/article/view/53/50>
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p009>
- Saifudin, S., & Sari, S. (2016). Effect of Regional Own Revenue, General Allocation of Fund and Special Allocation of Fund for Capital Expenditure Budget Allocation. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 12(2), 30–41. <https://doi.org/10.24127/akuisisi.v12i2.103>
- Sodik, J. (2007). Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 12(1), 27–36. <https://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/view/516/428>
- Sodik, J., & Nuryadin, D. (2005). Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi). *Economic Journal of Emerging Markets*, 10(2), 157–170. <https://journal.uui.ac.id/JEP/article/view/599>
- Subowo, & Endar Rosita Wati. (2010). Hubungan antara PAD dan Dana Perimbangan dengan Belanja Modal Pemda Kudus. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 2(2), 73–82. <https://doi.org/10.15294/jda.v2i2.1930>
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EKonomi Dan Bisnis*, 3(7), 356–376. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/8217/7293>
- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akutansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99. <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/417769>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014). www.Peraturan.Bpk.Go.Id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2004). www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=367>
- Welianto, A. (2020). *Pertumbuhan Ekonomi: Pengertian dan Teori Pertumbuhan Ekonomi*. [www.Kompas.Com](https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/16/133000169/pertumbuhan-ekonomi--pengertian-dan-teori-pertumbuhan-ekonomi?page=all). <https://www.kompas.com/skola/read/2020/07/16/133000169/pertumbuhan-ekonomi--pengertian-dan-teori-pertumbuhan-ekonomi?page=all>
- Yuwono, S. (2008). *Memahami APBD dan Permasalahannya : Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah* (1st ed.). Bayumedia.